



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 104/Pid.B/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana  
pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIF RIDWAN ALS JEK BIN O  
SUKARIA;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 19/09 Agustus 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw  
013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab.  
Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan dari Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020  
sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan  
tanggal 30 Juni 2020;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan  
tanggal 21 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai  
dengan 19 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Cms  
tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor :104/Pid.B/2020/PN.Cms tanggal 22 Juni 2020  
tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA terbukti bersalah secara  
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi  
atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.

✓ Tas selempang warna hitam merek EFG.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

✓ Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah ). Degan pecahan Masing – masing satu lembar Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) No Seri DAK685099, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri PCF 366259, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri OCM 808233, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri TAP 810792, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri XCT 172286.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan dengan hukuman yang seringan-ringanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Sekitar jam 00.30 Wib Di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di terminal Lebak Bulus terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. ZAKARIA membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untk dijual / diedarkan.

Bahwa setelah mendapatkan obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut, pada tanggal 13 April 2020 terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O SUKARIA menjual obat tersebut kepada saksi FARHAM sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA juga menjual obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut kepada saksi AGUS HERMAWAN yang pertama sekitar bulan April 2020 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap pembelian dilakukan dengan cara datang ke rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi BRIPKA HERI KISWANTO, beserta 2 (dua) orang rekannya yaitu saksi BRIPKA ARIS HENJI AGUSTA dan saksi BRIPTU YUDI IRAWAN melakukan penangkapan kepada terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O SUKARIA di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis yang diduga suka membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan sediaan farmasi jenis obat hexymer tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang selanjutnya terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O SUKARIA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir jenis obat hexymer (Trihexyphenidyl) yang jumlah keseluruhannya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir dan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap obat hexymer yang terdakwa jual / edarkan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Lab : 2490/NOF/2020, tanggal 28 April 2020 dengan hasil pengujian tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,7 cm dan t=0,3 cm identifikasi Tryhexyphenidyl positif.

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan, mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi atau obat karena terdakwa hanya lulusan SMP dan bukan apoteker atau pihak yang berwenang, serta tata cara terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau obat tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

-----  
**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**-----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Sekitar jam 00.30 Wib Di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di terminal Lebak Bulus terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. ZAKARIA membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untk dijual / diedarkan.

Bahwa setelah mendapatkan obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut, pada tanggal 13 April 2020 terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA menjual obat tersebut kepada saksi FARHAM sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA juga menjual obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut kepada saksi AGUS HERMAWAN yang pertama sekitar bulan April 2020 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sebanyak 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan obat hexymer (Trihexyphenidyl) tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap pembelian dilakukan dengan cara datang ke rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis,

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi BRIPKA HERI KISWANTO, beserta 2 (dua) orang rekannya yaitu saksi BRIPKA ARIS HENJI AGUSTA dan saksi BRIPTU YUDI IRAWAN melakukan penangkapan kepada terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis yang diduga suka membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan sediaan farmasi jenis obat hexymer tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang selanjutnya terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O. SUKARIA dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir jenis obat hexymer (Trihexyphenidyl) yang jumlah keseluruhannya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir dan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap obat hexymer yang terdakwa jual/edarkan tersebut telah dilakukan pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik sebagaimana Laporan Hasil Pengujian No. Lab : 2490/NOF/2020, tanggal 28 April 2020 dengan hasil pengujian tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,7 cm dan t=0,3 cm identifikasi Tryhexyphenidyl positif.

Bahwa obat yang terdakwa edarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tersebut merupakan termasuk obat palsu sehingga obat tersebut tidak boleh beredar karena tidak memiliki ijin edar dan tidak teregister di BPOM sebagai pihak yang berwenang memberikan ijin edar.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang selanjutnya masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi **ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian daru Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi tersebut, pada saat itu terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA sedang berada di Sebuah rumah tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tersebut yaitu bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA HERI KISWANTO dan BRIPTU YUDI IRAWAN;
  - Bahwa sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yaitu sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl );
  - Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yaitu sebanyak 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir;
  - Bahwa Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar jenis obat pil hexymer ( Trihexyphenidyl ) tersebut hanya sendirian;
  - Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) tersebut yaitu 320 (Tiga ratus dua puluh ) butir tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah );
  - Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA bahwa membeli sediaan farmasi jenis Obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib di warung Sdr. SALEH IBRA tepatnya di daerah terminal lebak bulus;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir jenis obat hexymer (Trihexyphenidyl) yang jumlah keseluruhannya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir dan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA menjual obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) kepada Sdr AGUS sebanyak 2 ( Dua ) bungkus yang masing-masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhannya 6 ( Enam ) butir obat Hexymer dan kepada Sdr. FARHAN sebanyak 3 ( Tiga ) bungkus yang masing – masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhan 9 ( Sembilan ) butir obat Hexymer;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA bahwa menjual obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) kepada Sdr. AGUS sebanyak 2 ( Dua ) bungkus yang masing-masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhannya 6 ( Enam ) butir obat Hexymer dengan harga Rp.20.000 ( Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Sdr. FARHAN terdakwa menjual sebanyak 3 ( Tiga ) bungkus yang masing – masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhan 9 ( Sembilan ) butir obat Hexymer butir dengan harga Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah );
- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA menjual obat Hexymer (Trihexyphenidyl) kepada Sdr. FARHAM yaitu yang pertama sekira tanggal 13 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, sedangkan kepada SDR. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa uang yang telah didapat Terdakwa dari hasil penjualan persediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu Rupiah );
- Bahwa Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan sediaan farmasi jenis obat hexymer tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YUDI IRAWAN**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian daru Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi tersebut, pada saat itu terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA sedang berada di Sebuah rumah tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tersebut yaitu bersama rekan saksi yang bernama BRIPKA HERI KISWANTO dan BRIPKA ARIS HENJI AGUSTA;
- Bahwa adapun Sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA adalah sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl );
- bahwa Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tersebut dengan cara memiliki, menggunakan/mengonsumsi serta menjual ataupun mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl );
- Bahwa Sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) yang telah disalahgunakan oleh terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yaitu sebanyak 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir;
- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA mendapat sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) tersebut dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah terminal lebak bulus pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer( Trihexyphenidyl ) sebanyak 320 (Tiga ratus dua puluh ) butir tersebut sebagian telah terjual dan sebagian lagi di konsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA bahwa menjual obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) kepada Sdr. AGUS sebanyak 2 ( Dua ) bungkus yang masing-masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhannya 6 ( Enam ) obat Hexymer dengan harga Rp.20.000 ( Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kepada Sdr. FARHAN terdakwa menjual sebanyak 3 ( Tiga ) bungkus yang masing – masing bungkusnya 3 ( Tiga ) butir dan jumlah keseluruhan 9 ( Sembilan ) butir obat Hexymer butir dengan harga Rp. 30.000,- ( Tiga Puluh Ribu Rupiah );
- Bahwa terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA bahwa terdakwa menjual obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) kepada Sdr. FARHAM yaitu yang pertama sekira tanggal 13 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa uang yang telah didapat Terdakwa dari hasil penjualan nsediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan sediaan farmasi jenis obat hexymer tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang dan atau pihak terkait lainnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS HERMAWAN Bin ESO**, keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan telah di sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi tersebut dengan cara menggunakan/mengonsumsi serta menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer;
- Bahwa benar saksi pernah membeli obat jenis Hexymer tersebut kepada Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA;
- Bahwa adapun Jenis obat yang pernah saksi beli dari Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA adalah jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl );
- Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer dari Terdakwa SARMOYO Bin ASEPUDIN tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi membeli obat hexymer kepada Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yaitu sudah 2 kali, yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 di rumahnya tepatnya Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah );
- Bahwa saksi membeli obat hexymer tersebut yaitu dengan cara mendatangi rumah Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yang beralamat di di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli obat jenis Hexymer dari Terdakwa ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi obat jenis EXHYMER tersebut Badan menjadi lemas , merasa tenang dan kehilangan semangat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

➤ **KETERANGAN AHLI :**

Saksi **AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA**, Keterangannya dibacakan dimuka persidangan dan telah di sumpah sebagaimana Berita Acara Sumpah Ahli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan ahli bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan atau keahlian yang ahli miliki.
- Bahwa terhadap Terdakwa, ahli tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Adapun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Pengawas Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Ciamis yaitu sesuai dengan catchment Kesehatan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa ahli melihat barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada ahli, adapun barang bukti tersebut yaitu sediaan farmasi jenis obat tablet berbentuk bulat dan berwarna kuning dengan bertuliskan MF yang secara kasat mata menurut ahli obat tersebut adalah obat jenis Hexymer.
- Bahwa obat tablet bulat yang berwarna kuning dan bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer tersebut yaitu bukan termasuk golongan psikotropika.
- Bahwa ahli menjelaskan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer tersebut termasuk golongan obat keras.
- Bahwa adapun khasiat dari obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer tersebut yaitu dipergunakan serta diperuntukkan untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schjopenia.-
- Bahwa adapun cara mendapatkan / memperoleh obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer tersebut yaitu harus dengan menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa perlu ahli jelaskan, yang memiliki kewenangan untuk menyimpan obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat hexymer tersebut yaitu Apotek dan orang yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker setelah ada surat rujukan/resep dari seorang dokter.
- Bahwa terdakwa tidak diperbolehkan sama sekali menjual obat hexymer tersebut, karena Terdakwa dikarenakan bukan merupakan Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian.
- Bahwa setiap orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi tidak diperbolehkan untuk diantaranya :
  - mengadakan obat sediaan farmasi.
  - menyimpan obat sediaan farmasi
  - mengolah obat sediaan farmasi
  - mempromosikan obat sediaan farmasi dan mengedarkan obat sediaan farmasi dan apabila seseorang terbukti mengedarkan obat sediaan farmasi serta tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dengan tidak disertai atau tidak memiliki izin edar, merupakan suatu kesalahan/pelanggaran dan menurut ahli pemerintah atau pihak terkait lainnya bisa memberikan sanksi/Hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa sediaan Farmasi Obat Hexymer memang memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena terdaptar dalam registrasi BPOM (legal) akan tetapi mskipun obat hexymer

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat dalam registrasi BPOM bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian apalagi disalahgunakan maka itu tidak diperbolehkan.

- Bahwa meskipun obat hexymer terdapat dalam registasi BPOM dan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, Terdakwa tidak di perbolehkan untuk menyimpan apalagi mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer, karena obat hexymer tersebut merupakan termasuk golongan obat keras yang ketentuan pengeluaran/edarannya terbatas dan itu pun cara mendapatkannya juga harus dengan menggunakan resep dokter.
- Bahwa peraturan pemerintah dalam hal ini ( BPOM RI ) tentang pengelolaan obat-obatan tertentu seperti obat jenis Hexymer disebutkan dalam peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 Tentang Pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa isi kandungan yang terdapat di dalam obat jenis Hexymer tersebut adalah Trihexyphenidyl.
- Bahwa peruntukan bagi orang yang sedang menggunakan obat jenis Hexymer tersebut dan atas dasar anjuran dokter adalah 2-3 kali sehari 1 (satu) tablet.
- Bahwa dampak/efek samping penggunaan obat jenis Hexymer secara berlebihan adalah bisa menimbulkan EUPHORIA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi obat jenis Hexymer ( Trihexyphenidyl );
- Bahwa selain dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi yaitu dengan cara memliki, menyimpan serta mengedarkan, terdakwa juga menggunakan/mengkonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi menyimpan Obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Sebuah rumah tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
- Bahwa Jenis obat yang telah Terdakwa salahgunakan adalah jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ).
- Bahwa obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) yang telah Terdakwa miliki / kuasai tersebut yaitu sebanyak 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan Obat Hexymer tersebut yaitu dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) di daerah terminal lebak bulus dengan cara membeli untuk di edarkan/di jual.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Obat Hexymer dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Obat Hexymer dari Sdr.SALEH IBRA ( DPO ) sebanyak 320 (Tiga ratus dua puluh ) butir dengan harga Rp.400.000 ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli obat hexymer dari Sdr. SALEH IBRA ( DPO) yaitu untuk dijual kembali dan terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan obat hexymer tersebut.
- Bahwa obat Hexymer sebanyak 320 ( Tiga ratus dua puluh ) butir tersebut sebagian sudah terdakwa jual kepada Sdr. FARHAN FAUZI sebanyak 9 ( Sembilan ) butir dan kepada Sdr.AGUS HERMAWAN sebanyak 6 ( Enam ) butir dan sebanyak 8 ( Tiga Puluh Delapan ) butir terdakwa konsumsi / gunakan dan sisanya sebanyak 297 butir disita oleh pihak kepolisian
- bahwa terdakwa menjual obat hexymer tersebut kepada Sdr. FARHAM yaitu yang pertama sekira tanggal 13 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 di rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. FARHAN yaitu pertama sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 6 ( Enam ) butir dengan harga Rp.20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah), sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ).
- Bahwa Dalam menguasai, menyimpan ,mengedarkan dan menggunakan / mengkonsumsi obat Hexymer Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa Terdakwa dapat mengenalinya yaitu 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir dan uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan pecahan.yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan.;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.
- Tas selempang warna hitam merek EFG.
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah ). Degan pecahan Masing – masing satu lembar Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) No Seri DAK685099, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri PCF 366259, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri OCM 808233, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri TAP 810792, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri XCT 172286;

Menimbang barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi obat jenis Hexymer ( Trihexyphenidyl );
- Bahwa selain dengan sengaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi yaitu dengan cara memiliki, menyimpan serta mengedarkan, terdakwa juga menggunakan/mengonsumsi sediaan farmasi jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana penyalahgunaan sediaan farmasi menyimpan Obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di Sebuah rumah tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis.
- Bahwa Jenis obat yang telah Terdakwa salahgunakan adalah jenis obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ).
- Bahwa obat Hexymer ( Trihexyphenidyl ) yang telah Terdakwa miliki / kuasai tersebut yaitu sebanyak 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa mendapatkan Obat Hexymer tersebut yaitu dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) di daerah terminal lebak bulus dengan cara membeli untuk di edarkan/di jual.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Obat Hexymer dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Obat Hexymer dari Sdr.SALEH IBRA ( DPO ) sebanyak 320 (Tiga ratus dua puluh ) butir dengan harga Rp.400.000 ( Empat Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli obat hexymer dari Sdr. SALEH IBRA ( DPO) yaitu untuk dijual kembali dan terdakwa mengambil keuntungan dari hasil penjualan obat hexymer tersebut.
- Bahwa obat Hexymer sebanyak 320 ( Tiga ratus dua puluh ) butir tersebut sebagian sudah terdakwa jual kepada Sdr. FARHAN FAUZI sebanyak 9 ( Sembilan ) butir dan kepada Sdr.AGUS HERMAWAN sebanyak 6 ( Enam ) butir dan sebanyak 8 ( Tiga Puluh Delapan ) butir terdakwa konsumsi / gunakan dan sisanya sebanyak 297 butir disita oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa menjual obat hexymer tersebut kepada Sdr. FARHAM yaitu yang pertama sekira tanggal 13 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah terdakwa, dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 di rumah terdakwa dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Bangbayang Kidul Rt. 004, Rw. 013 Kel Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. FARHAN yaitu pertama sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 6 ( Enam ) butir dengan harga Rp.20.000 (Dua puluh Ribu Rupiah), sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ).
- Bahwa Dalam menguasai, menyimpan ,mengedarkan dan menggunakan / mengkonsumsi obat Hexymer Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan itu melanggar hukum yang berlaku dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangnya kembali.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa Terdakwa dapat mengenalinya yaitu 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir dan uang tunai senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah ) dengan pecahan.yang telah ditemukan oleh pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ciamis sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan.;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat menentukan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipesidangan untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu dakwaan **Kesatu Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata pula bahwa Terdakwa termasuk dalam kualifikasi orang/ subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ayat (2) sebagai berikut *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi BRIPKA HERI KISWANTO, beserta 2 (dua) orang rekannya yaitu saksi BRIPKA ARIS HENJI AGUSTA dan saksi BRIPTU YUDI IRAWAN melakukan penangkapan kepada terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O SUKARIA di Dsn. Bangbayang Kidul Rt. 004 Rw. 013 Kel. Bangbayang Kec. Cipaku Kab. Ciamis yang diduga suka membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan sediaan farmasi jenis obat hexymer tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak lain yang berwenang selanjutnya terdakwa ARIF RIDWAN Als JEK Bin O SUKARIA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir jenis obat hexymer (Trihexyphenidyl) yang jumlah keseluruhannya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) butir dan uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut, bahwa terdakwa membeli obat hexymer (Trihexyphenidyl) dari Sdr. SALEH IBRA (DPO) sebanyak 320 butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan obat tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk dijual jika ada yang membutuhkan. Lalu Terdakwa menjual obat hexymer kepada Sdr. FARHAN yaitu pertama pada tanggal 13 April 2020 di rumah terdakwa sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 16.00 Wib sebanyak 6 ( Enam ) butir dengan harga Rp.20.000 ( Dua puluh Ribu Rupiah ), sedangkan kepada Sdr. AGUS HERMAWAN yang pertama hari Jumat tanggal lupa bulan April 2020 sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ), dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 3 ( Tiga ) butir dengan harga Rp.10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah ). Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUS HERMAWAN pernah membeli obat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hexymer dari terdakwa sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp. 20.000,- untuk dipergunakan sendiri

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 2490/NOF/2020 tanggal 28 April 2020 dengan hasil pengujian tablet warna kuning, pada satu sisi tercetak "mf", pada sisi lain dua garis tengah berpotongan, d=0,74 cm dan t=0,36 cm identifikasi Tryhexyphenidyl positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA, obat Hexymer (Tryhexyphenidyl positif) tersebut kegunaannya diperuntukan untuk mengobati penyakit Parkinson dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter. Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA yang berhak mengedarkan obat Hexymer (Tryhexyphenidyl positif) tersebut adalah Apoteker atau tenaga kefarmasian. Bahwa berdasarkan keterangan ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA, terdakwa yang hanya lulusan SMP tidak diperbolehkan mengedarkan obat Hexymer (Tryhexyphenidyl positif) tersebut karena bukan apoteker atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-2 telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan **Kesatu Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.
- Tas selempang warna hitam merek EFG;
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah ). Degan pecahan Masing – masing satu lembar Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) No Seri DAK685099, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri PCF 366259, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri OCM 808233, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri TAP 810792, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri XCT 172286.

Terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF RIDWAN Als. JEK Bin O. JAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 99 ( Sembilan Puluh Sembilan ) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisikan 3 butir jenis obat Hexymer yang jumlah keseluruhannya 297 ( Dua ratus sembilan puluh tujuh ) butir.
  - Tas selempang warna hitam merek EFG.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000 ( Lima puluh ribu rupiah ). Degan pecahan Masing – masing satu lembar Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ) No Seri DAK685099, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri PCF 366259, Rp. 5.000 ( Lima ribu rupiah ) No Seri OCM 808233, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri TAP 810792, Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah ) No Seri XCT 172286.

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta didampingi oleh Siti Paridah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut; Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

T.t.d

T.t.d

1. Achmad Iyud Nugraha, S.H, M.H.

David Panggabean, S.H.

T.t.d

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Paridah, SH.